



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45 / 35 / DLH / 2018

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup serta mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan maka telah dicanangkan Program Adiwiyata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yang mengamanatkan untuk menunjang pelaksanaan program Adiwiyata Bupati membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap sekolah Calon Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Kriteria Penilaian.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 Januari 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45 / 35 / DLH / 2018
TANGGAL 23 Januari 2018

SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

1. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Kapasitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Wakil Ketua : Ketua Pokjawas Madrasah/ PAI Pada Kementerian Agama
3. Sekretaris : Kasi Kesiswaan Pada Dinas Pendidikan
4. Anggota :
 1. Kasi. Pengelolaan Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup
 2. Kasi. Kurikulum SD Pada Dinas Pendidikan
 3. Kasi. Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup
 4. Budi Siregar (Lembaga Perlindungan Pembinaan Lingkungan Hidup)
 5. Candra M. Siregar (Koran Pindo Merdeka)



BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILHAN ASWAN TANJUNG